



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 214 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KONSORSIUM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA  
"MITRA TKI" YANG DIKETUAI OLEH PT. ASURANSI SINAR MAS DENGAN  
ANGGOTA PT. ASURANSI JASA TANIA (Tbk), PT. ASURANSI VIDEI,  
PT. ASURANSI PAROLAMAS, PT. ASURANSI DAYIN MITRA (Tbk),  
PT. ASURANSI INTRA ASIA, PT. PAN PASIFIC INSURANCE, PT. MASKAPAI  
ASURANSI SONWELIS, PT. ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI DAN  
PT. ASURANSI JIWA SINAR MAS MSIG SEBAGAI PENYELENGGARA  
PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan program asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka perlu dilakukan penataan ulang dan penetapan kembali terhadap konsorsium penyelenggara asuransi TKI;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka konsorsium asuransi TKI "MITRA TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Sinar Mas dengan anggota PT. Asuransi Jasa Tania (Tbk), PT. Asuransi Videi, PT. Asuransi Parolamas, PT. Asuransi Dayin Mitra (Tbk), PT. Asuransi Intra Asia, PT. Pan Pasific Insurance, PT. Maskapai Asuransi Sonwelis, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri dan PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG dapat ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi TKI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Konsorsium asuransi TKI "MITRA TKI" yang diketuai oleh PT. Asuransi Sinar Mas dengan anggota PT. Asuransi Jasa Tania (Tbk), PT. Asuransi Videi, PT. Asuransi Parolamas, PT. Asuransi Dayin Mitra (Tbk), PT. Asuransi Intra Asia, PT. Pan Pacific Insurance, PT. Maskapai Asuransi Sonwelis, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri dan PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG sebagai penyelenggara program asuransi TKI.
- KEDUA : Konsorsium asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara program asuransi TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Menteri melakukan evaluasi kinerja secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu terhadap kinerja konsorsium penyelenggara program asuransi TKI.
- KEEMPAT : Dalam hal Konsorsium asuransi TKI tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Menteri sesuai dengan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penetapan ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka ketua konsorsium wajib mengajukan permohonan perubahan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.